



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARI ONASIS BIN SUDIRMAN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP: Bintara Rt.005/014 Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
Kontrakan: Bintara 12 No.2 B, Kelurahan
Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor: 233/Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ARI ONASIS BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARI ONASIS BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT.ADIRA FINANCE kendaraan mobil berikut STNK asli mobil merk Toyota Kijang Innova tahun 2015 warna hitam metalik No.Pol.: B 2671 SBM, Noka: MHFXW42G3F231, Nosin: 1TR8867469, An. RUDIYANTO, A1 Jalan Sentosa Barat No.9A Rt.08/10 Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil berikut STNK asli mobil merk Toyota Kijang Innova Tahun 2015, warna hitam metalik No.Pol.: B 2671 SBM;

Dikembalikan kepada saksi Siska Kusuma Dewi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan surat dakwaannya No. Reg.Perk. PDM-79/M.2.17/Foh.I/03/2021, tanggal 28 Maret 2021 telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa ARI ONASIS Bin SUDIRMAN pada bulan Oktober 2020 setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jl.Banteng No.1 Rt.002 Rw.002 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Halaman 2 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.



sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa tetangga dengan keluarga dari saksi Siska Kusuma Dewi yang beralamat di Jl. Banteng No. 1 Rt.002/002 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang kebetulan kenal sejak tahun 2019 yang pada saat itu Terdakwa berbisnis menjual pakaian di Tanah Abang Jakarta Pusat dan berjalannya waktu Terdakwa menjadi akrab dengan keluarga Saksi Hj. IKAH SARTIKA, saksi juga pernah menawari saksi Hj. IKAH SARTIKA untuk membantu menjual barang-barang dagangan berupa Kasur, pakaian dan lain sebagainya, yang selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi Hj. IKAH SARTIKA yang beralamat di Jl. Banteng No. 1 Rt.002/002 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan tujuan meminta ijin membawa kendaraan berupa mobil merk Kijang Innova M/T No.Pol : B-2671-SBM untuk keperluan mengirim barang dagangan berupa pakaian ke Palembang dan Lampung selama 2 (dua) minggu dengan janji Terdakwa kepada saksi Hj. IKAH SARTIKA akan membayar serta mengurus balik nama juga Pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut selama 2 (dua) tahun, namun ternyata usaha bangkrut sehingga Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pajak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung datang ke saksi Parsono untuk meminjam uang sebesar Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) selama tempo 2 bulan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova M/T No. Pol. B 2671 SBM warna Hitam tahun 2015 No. Rangka MHFXW42G3F2318307 No. Mesin 1TR8867469 dan menceritakan tentang pemilik mobil tersebut adalah milik istrinya sendiri sambil menunjukkan STNK dan KTP atas nama Siska Kusuma Dewi sehingga Saksi Parsono percaya dikarenakan sebelumnya meminjam uang lancar tidak ada masalah tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman hingga jangka waktu yang ditentukan sampai Desember 2020.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Siska Kusuma Dewi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU
KEDUA

----- Bahwa terdakwa ARI ONASIS Bin SUDIRMAN pada bulan Oktober 2020 setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jl.Banteng No.1 Rt.002 Rw.002 Kel.Kranji Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa tetangga dengan keluarga dari saksi Siska Kusuma Dewi yang beralamat di Jl. Banteng No. 1 Rt.002/002 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang kebetulan kenal sejak tahun 2019 yang pada saat itu Terdakwa berbisnis menjual pakaian di Tanah Abang Jakarta Pusat dan berjalannya waktu Terdakwa menjadi akrab dengan keluarga Saksi Hj. IKAH SARTIKA, saksi juga pernah menawari saksi Hj. IKAH SARTIKA



untuk membantu menjual barang-barang dagangan berupa Kasur, pakaian dan lain sebagainya, yang selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa datang kerumah saksi Hj. IKAH SARTIKA yang beralamat di Jl. Banteng No. 1 Rt.002/002 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dengan tujuan meminta ijin membawa kendaraan berupa mobil merk Kijang Innova M/T No.Pol : B-2671-SBM untuk keperluan mengirim barang dagangan berupa pakaian ke Palembang dan Lampung selama 2 (dua) minggu dengan janji Terdakwa kepada saksi Hj. IKAH SARTIKA akan membayar serta mengurus balik nama juga Pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut selama 2 (dua) tahun, namun ternyata usaha bangkrut sehingga Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pajak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung datang ke saksi Parsono untuk meminjam uang sebesar Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) selama tempo 2 bulan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova M/T No. Pol. B 2671 SBM warna Hitam tahun 2015 No. Rangka MHFXW42G3F2318307 No. Mesin 1TR8867469 dan menceritakan tentang pemilik mobil tersebut adalah milik istrinya sendiri sambil menunjukkan STNK dan KTP atas nama SISKI KUSUMA DEWI sehingga Saksi Parsono percaya dikarenakan sebelumnya meminjam uang lancar tidak ada masalah tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman hingga jangka waktu yang ditentukan sampai Desember 2020.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Siska Kusuma Dewi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SISKI KUSUMA DEWI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, dimana saksi dan Terdakwa adalah tetangga di daerah Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Banteng No.1 Rt.002/002, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk bertemu ibu saksi yaitu saksi Ika Sartika dengan tujuan untuk meminjam kendaraan berupa satu unit mobil merk Toyota Kijang Innova M/T No.Pol B-2671 SBM katanya untuk mengirim barang dagangan berupa pakaian ke Palembang dan Lampung Sumatera Selatan



selama seminggu, dan ibu saksi yaitu saksi Ika Sartika dijanjikan oleh Terdakwa akan membantu membayar serta mengurus balik nama juga pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut, namun setelah lewat seminggu kendaraan mobil tersebut tidak dikembalikan dan keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui, karena Handphonenya tidak dapat dihubungi walaupun masih aktif;

- Bahwa benar yang menyerahkan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova B 2671-SBM kepada Terdakwa adalah ibu saksi yaitu saksi Ika Sartika;
- Bahwa benar saksi dan ibu saksi yaitu saksi Ika Sartika mau meminjamkan kendaraan mobil Kijang Innova kepada Terdakwa karena saksi dan Ibu saksi percaya kepada Terdakwa dan sudah dianggap sebagai saudara saksi, karena Terdakwa sudah sering berkunjung ke rumah saksi bersama anak dan isterinya;
- Bahwa kendaraan mobil Kijang Innova No.Pol. B-2671-SBM, tersebut adalah milik saksi yang masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multu Finance Tbk. Cabang Harapan Indah Bekasi, dan saksi masih membayar cicilannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan ibu saksi mengalami kerugian kurang lebih seharga Rp.167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

2. Saksi HJ. IKAH SARTIKA:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa, dan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, dimana saksi dan Terdakwa adalah tetangga di daerah Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Banteng No.1 Rt.002/002, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk bertemu saksi dengan tujuan untuk meminjam kendaraan berupa satu unit mobil merk Toyota Kijang Innova M/T No.Pol B-2671 SBM katanya untuk mengirim barang dagangan berupa pakaian ke Palembang dan Lampung Sumatera Selatan selama seminggu, dan saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan membantu membayar serta mengurus balik nama juga pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut, namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat seminggu kendaraan mobil tersebut tidak dikembalikan dan keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui, karena Handphonenya tidak dapat dihubungi walaupun masih aktif;

- Bahwa benar yang menyerahkan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova B 2671-SBM kepada Terdakwa adalah ibu saksi yaitu saksi;
- Bahwa benar saksi mau meminjamkan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova kepada Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa dan sudah dianggap sebagai saudara saksi, karena Terdakwa sudah sering berkunjung kerumah saksi bersama anak dan isterinya;
- Bahwa komunikasi terakhir saksi dengan Terdakwa melalui Handphone dan menurut pengakuan Terdakwa dia sedang berada di sekitaran Palembang dan Lampung dan belum bisa kembali ke Bekasi karena sedang isolasi Covid 19, namun setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, sehingga saksi dan anak saksi yaitu saksi Siska Kusuma Dewi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa kendaraan mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. B-2671-SBM, tersebut adalah milik anak saksi yaitu saksi Siska Kusuma Dewi yang belum lunas pembayarannya dan masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multu Finance Tbk. Cabang Harapan Indah Bekasi, dan anak saksi masih membayar cicilannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi dan anak saksi mengalami kerugian kurang lebih seharga Rp.167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

3. SAKSI A K B A R:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah saudara sepupu dari saksi Siska Kusuma Dewi
- Bahwa benar saksi mengetahui pada bulan Oktober 2020 bertempat di rumah ibu saksi Siska Kusuma Dewi yaitu saksi Hj. Ikah Sartika di Jl. Banteng No.1 Rt.002/002, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan mobil Kijang Innova M/T No.Pol B-2671 SBM dari saksi Hj. Ikah Sartika, untuk waktu satu

Halaman 6 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.



minggu untuk keperluan mengirim barang dagangan berupa pakaian ke Palembang dan Lampung Sumatera Selatan, dan saksi Hj. Ika Sartika oleh Terdakwa juga dijanjikan akan dibantu membayar serta mengurus balik nama juga pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut, namun setelah lewat satu minggu kendaraan mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga saksi Hj. Ika Sartika dan saksi Siska Kusuma Dewi menjadi curiga, karena Terdakwa juga susah untuk dihubungi;

- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Hj. Ika Sartika mau meminjamkan kendaraan mobil kijang tersebut kepada Terdakwa karena sudah percaya kepada Terdakwa, dan sudah kenal lama karena bertetangga;
- **Bahwa benar** kendaraan mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. B-2671-SBM, tersebut adalah milik saksi Siska Kusuma Dewi yang belum lunas pembayarannya dan masih dalam proses kredit di PT. Adira Dinamika Multu Finance Tbk. Cabang Harapan Indah Bekasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hj. Ika Sartika dan saksi Siska Kusuma Dewi mengalami kerugian kurang lebih seharga Rp.167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak menaruh keberatan sesuatupun;

4. SAKSI PARSONO:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa kendaraan mobil Toyota Kijang Innova tahun 2015 warna hitam No.Pol.: B-2671 SBM, dan mengatakan pada saksi bahwa Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk belanja pakaian dan pada saat itu Terdakwa mengatakan itu adalah mobil Terdakwa sendiri namun mobil itu atas nama isterinya, dan saat itu saksi percaya dan memberikan uang tersebut, dan Terdakwa berjanji uang akan dikembalikan 2 bulan, akan tetapi kenyataan hingga waktu 3 bulan uang saksi tidak dikembalikan, dan tidak tahunya mobil Toyota Kijang tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga saksi merasa dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Terdakwa memang suka pinjam uang kepada saksi dengan jaminan sepeda motornya;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ini dengan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Siska Kusuma Dewa dan ibunya yaitu saksi HJ.ikah Sartika, karena kami sudah bertetangga di Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi sejak tahun 2018 – 2019, dan sering berkunjung;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, Terdakwa telah datang ke rumah saksi Hj. Ika Sartika di Jalan Banteng No.1 Rt.002/002 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dengan tujuan untuk meminta ijin membawa kendaraan mobil Toyota Kijang Innova M/T No.Pol. B-2671 – SBM warna hitam metalik tahun 2015 milik saksi Siska Kusuma Dewi yang merupakan anak dari saksi Hj. Ika Sartika, dengan alasan untuk mengantar barang dagangan berupa pakaian ke daerah Palembang dan Lampung selama dua minggu dan Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Hj.Ika Sartika akan membayar serta mengurus balik nama juga pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut, namun ternyata usaha Terdakwa bangkrut, sehingga Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar pajak kendaraan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi Parsono di Perumahan Pulogebang Indah Rt.01 Blok J10 3 B Jakarta Timur, untuk menggadaikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova M/T No.Pol B 2671 SBM dengan total gadai sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa ketika menggadaikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova M/T tahun 2015, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Siska Kusuma Dewi, malah Terdakwa mengaku kepada saksi Parsono kendaraan mobil kijang Innova tersebut sebagai milik Terdakwa dan surat mobil atas nama isteri Terdakwa;

Halaman 8 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti

berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT.ADIRA FINANCE kendaraan mobil berikut STNK asli mobil merk Toyota Kjang Innova tahun 2015 warna hitam metalik No.Pol: B 2671-SBM, Noka: MHFXW42G3F231, Nosin: 1TR8867469 An. RUDIYANTO, Alamat: Jl. Sentosa Barat No.9A Rt.08/10 Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil berikut STNK asli mobil merk Toyota KijangInnova, tahun 2015, warna hitam metalik, No.Pol: B 2671 SBM;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dikaji secara seksama seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Banteng No.1 Rt.002/002 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa telah meminjam kepada saksi HJ.Ikah Sartika 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang tahun 2015 warna hitam metalik No.Pol. B 2671 SBM milim anak saksi Hj. Ikah Sartika yaitu saksi Siska Kusuma Dewi selama seminggu dengan alasan untuk mengirim barang berupa pakaian ke Palembang dan Lampung, dan Terdakwa juga menjanjikan saksi Hj.Ikah akan membantu membayar serta mengurus balik nama juga pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut, sehingga saksi Hj. Ikah Sartika percaya dan menyerahkan kendaraan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa telah menggadaikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova M/T No. Pol. B 2671 SBM tersebut kepada saksi PARSONO sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui kepada saksi Parsono bahwa kendaraan mobil Toyota Kijang Innova tersebut adalah miliknya, dan surat kendaraan atas nama isteri Terdakwa;

Halaman 9 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kendaraan Toyota Kijang Innova N/T No.Pol. B2671 SBM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Siska Kusuma Dewi dan saksi Hj.IKAH Sartika;
- Bahwa benar uang hasil gadaian mobil Toyota Kijang Innova M/T No. Pol. B-2671 sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, ATAU

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, barulah dakwaan selainnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama tersebut, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tip muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” atau lazim disebut sebagai “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun dalam kebiasaan praktik peradilan jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama ARI ONASIS BIN SUDIRMAN dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARI ONASIS BIN SUDIRMAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang/barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 . Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tip muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau siapa member hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan pelaku dengan cara bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure kedua ini terdiri dari beberapa sub unsure perbuatan yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsure perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsure ketiga ini ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain;

Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seserang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Banteng No.1 Rt.002/002 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Terdakwa telah meminjam kepada saksi HJ.Ikah Sartika 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang tahun 2015 warna hitam metalik No.Pol. B 2671 SBM milik anak saksi Hj. Ikah Sartika yaitu saksi Siska Kusuma Dewi selama seminggu dengan alasan untuk mengirim barang berupa pakaian ke Palembang dan Lampung, dan Terdakwa juga menjanjikan saksi Hj.Ikah akan membantu membayar serta mengurus balik nama juga pembayaran pajak kendaraan mobil tersebut, sehingga saksi Hj. Ikah Sartika percaya dan menyerahkan kendaraan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ternyata Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa telah menggadaikan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova M/T No. Pol. B 2671 SBM tersebut kepada saksi PARSONO sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan Terdakwa juga mengakui kepada saksi Parsono bahwa kendaraan mobil Toyota Kijang Innova tersebut adalah miliknya, dan surat kendaraan atas nama isteri Terdakwa;

Halaman 12 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil kendaraan Toyota Kijang Innova N/T No.Pol. B2671 SBM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Siska Kusuma Dewi dan saksi Hj.IKAH Sartika;
- Bahwa benar uang hasil gadaian mobil Toyota Kijang Innova M/T No. Pol. B-2671 sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa dengan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova No,Pol.B 2671 SBM warna hitam metalik tahun 2015 milik saksi Siska Kusuma Dewi yang dipinjamnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Siska Kusuma Dewi dan saksi Hj. IkaH Sartika selaku pemilik mobil, dan Terdakwa mengaku kepada saksi Parsono bahwa mobil kijang Innova tersebut milik Terdakwa, sehingga unsure kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh unsure dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Terdakwa dalam permohonannya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti, sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlulah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi Hj.Ikah Sartika dan saksi Siska Kusuma Dewi serta saksi Parsono;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARI ONASIS BIN SUDIRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ONASIS BIN SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 Putusan No.233/Pid/B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Leasing dari PT.ADIRA FINANCE kendaraan mobil berikut STNK asli mobil merk Toyota Kijang Innova tahun 2015, warna hitam metalik, No.Pol.: B 2671 SBM, Noka: MHFXW42G3F231, Nosin: 1TR8867469 An. RUDIYANTO, Al., Jln. Sentosa Barat No9A Rt.08/10 Kelapa Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil berikut STNK asli mobil merk Toyota Kijang Innova, tahun 2015, warna hitam metalik, No.Pol.: B 2671 SBM, Dikembalikan kepada Siska Kusuma Dewi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari: SELASA , tanggal 15 JUNI 2021, oleh Kami SYAKILAH, SH.MH.. selaku Hakim Ketua, DANDY WILARSO, SH.MH., dan PRANOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMMUL HERTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh DWI SETIAWAN KUSUMO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANDY WILARSO, SH.MH.

SYAKILAH, SH.MH.

PRANOTO, SH.

Panitera Pengganti

UMMUL HERTA, SH.

